



**PUTUSAN**

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Praimadita, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur; sebagai **Pemohon**;

melawan

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Praimadita, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur; sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.WGP tanggal 17 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 1992. Termohon (xxxxxxxxxx) dan Hasna binti Carolina, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2014 xxxxxx telah meninggal karena sakit di Desa Katundu, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan antara Termohon dengan xxxxxx, masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali Muhakkam yang bernama Axxxxx dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama : Axxxxx dan Kxxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Termohon dan Hasna binti Carolina tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Termohon dan xxxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. Sxxxxx, perempuan, umur 22 tahun;
  - b. Hxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  - c. Yxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
  - d. Axxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Termohon tersebut dan selama itu pula Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Termohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Paberiwai Kabupaten Sumba Timur karena :
  - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai / Karera belum aktif;
  - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah;
  - c. Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sementara saat ini Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan Termohon dengan istrinya yang bernama almarhumah xxxxxxxx agar mendapatkan bukti perkawinan yaitu Akta Nikah yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Termohon (xxxxxxx) dan xxxxxxxx pada tahun 1999;
10. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Temohon (xxxxxxxx) dengan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx 1992 di rumah orang tua Termohon di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.WGP, tanggal 13 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan prodeo Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan pokok dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Mxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Praaisalura Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun pekerjaandengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama xxxxx di rumah orang tua Termohon di Praaisalura;
- Bahwa saksi hadir bersama orangtuanya dalam acara pernikahan Termohon dengan alm. xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang ustadz bernama Axxxxxx, karena ayah kandung alm. xxxxxxx beragama Kristen, kemudian ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya ayah kandung dari saksi, sedangkan maskawinnya, saksi sudah lupa;
- Bahwa pada waktu menikah, Termohon berstatus perjaka, dan alm. xxxxx berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Termohon dengan alm. xxxxxa tersebut;
- Bahwa istri Termohon yakni xxxxx telah meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Sxxxx, Hxxx, Yxxxx dan Bxxxx;
- Bahwa Termohon tidak pernah berceraidengan almarhum xxxxxx sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan almarhumah xxxxxxx tidak tercatat di kantor Urusan Agama, Karena tidak cukup biaya dan sulit serta mahalnya biaya transportasi untuk menuju KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya orang tuanya bisa mendapatkan buku nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Axxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Praaisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab atau semendamaupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama xxxxxx di rumah orang tua Termohon di Praaisalura;
- Bahwa saksi hadir ketika Termohon menikah dengan Alm. Hasna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Axxxxxx, karena ayah kandung alm. xxxxxx beragama Kristen, kemudian ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Termohon, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak, namun saksi sudah lupa nama-nama yang hadir;
- Bahwa pada waktu menikah, Termohon berstatus perjaka, dan alm. Hasna berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Termohon dengan alm. xxxxxx tersebut;
- Bahwa istri Termohon yakni xxxxxa telah meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Sxxxx, Hxxxxxxx, Yxxxxx dan Bxxxx;
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerai dengan almarhum Hasna sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan almarhumah xxxxxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Karena tidak cukup biaya dan sulit serta mahalnya biaya transportasi untuk menuju KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya orang tuanya bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan orangtuanya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, oleh karenanya Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam. Dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah menikah secara syari'at Islam pada tahun 1992, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon putusan pengesahan nikah atas perkawinan Termohon dengan xxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1992 di di Praislura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992, Termohon menikah dengan Hasna binti Carolina, bertindak sebagai wali nikah adalah Axxxxxx karena ayah kandung xxxxxxxx beragama Kristen, disaksikan oleh orang banyak, dan mas kawinnya berupa uang dibayar tunai;
2. Bahwa saat perkawinan, Termohon berstatus jejaka, sedangkan xxxxxx berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
3. Bahwa perkawinan Termohon dengan xxxxxx telah dikaruniai empat orang anak bernama Sxxxxxx, Hxxxxxx, Yxxxxxxl, dan Axxxxxxx;
4. Bahwa xxxxxxxxx telah meninggal dunia tahun 2014;
5. Bahwa Termohon dengan alm. Hasna tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Termohon dan alm. xxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat karena jauhnya tempat tinggal mereka dan sulitnya transportasi untuk sampai ke Kantor KUA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Termohon dengan alm. xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah xxxxxxxx adalah Axxxxxxx karena ayah kandung xxxxxxxx beragama Kristen
3. Bahwa pernikahan Termohon dengan alm. Xxxxxxxx tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dan alm. xxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Termohon dan alm. Xxxxxxx belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Termohon dengan alm. xxxxxxxxxx belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Termohon dan alm. xxxxxxxxxx mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Termohon dan alm. xxxxxxxx diakui sah secara administratif, maka perkawinan Termohon dan alm. xxxxxxxxxx harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Termohon dengan alm. xxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Termohondengan alm. Hasna telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa yang menjadi wali nikah alm. Hasna adalah Arsyad Saleh karena ayah kandung alm. Xxxxxxx beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu Termohon melangsungkan pernikahan dengan alm. xxxxxxxx, di Kecamatan Paberawai / Karera belum ada KUA, sehingga Termohon dan alm. Hasna yang hendak melangsungkan nikah harus pergi ke KUA Kecamatan Pahungalodu yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan alm. Hasna;



Menimbang, bahwa untuk sampai ke KUA Kecamatan Pahungalodu, Termohon harus menggunakan transportasi laut yang membutuhkan biaya yang sangat mahal, sedangkan Termohon sebagai nelayan tidak cukup biaya untuk sampai ke KUA Pahungalodu;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dimana Termohon dan alm. Hasna tinggal masih sangat permisif karena tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap norma agama dan hukum yang lemah, sehingga setiap warga muallaf yang hendak menikah dan tidak mempunyai wali yang memenuhi syarat, segera menunjuk ustadz atau tokoh masyarakat setempat untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan warga masyarakat agar terhindar dari keadaan yang melanggar norma agama dan hukum, sehingga dilangsungkanlah pernikahan Termohon dengan alm. xxxxxxxx dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat;

Menimbang, bahwa seorang ustadz yang bertindak sebagai wali nikah dalam hukum Islam dikenal dengan wali muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut

وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لأولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : *Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;*



لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ جَاؤَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِنَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ  
عَدْلٍ فَيَرْوِجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ  
الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَدِّ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا أَوْ حَضْرًا

Artinya : *Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas, majelis berpendapat bahwa wali muhakkam diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa keadaan calon mempelai wanita berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali hakim;
- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau laki-laki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.
- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun didaerah yang dilalui terdapat wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada waktu menikah alm. Hasna tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat perwalian menurut hukum Islam, dan tidak ada pula wali hakim, sedangkan ustadz/tokoh masyarakat yang ditunjuk menjadi wali telah memenuhi syarat laki-laki yang adil, sehingga doktrin ulama di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketentuan perwalian di atas, majelis berpendapat bahwa penunjukan Axxxxxxx sebagai wali nikah alm. xxxxxxxx adalah telah sah, karena pada saat itu alm. xxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan berada dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab dan atau wali hakim serta sangat mendesak (*masyaqqah*) karenasangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*), sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan agama, dengan demikian perkawinan Termohon dengan alm. xxxxx tersebut telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Termohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya dengan alm. xxxxxx. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan orangtuanya adalah bukti nyata bagi Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Termohon dengan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1992 di rumah orang tua Termohon di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Termohon dengan alm. Hasna di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Kecamatan Paberiwai Karera,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paberiwai/Kareraberwenang untuk mencatat pernikahan Termohon dengan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.WGP tanggal 13 Desember 2016, maka Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (xxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx 1992 di rumah orang tua Termohon di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan Termohon (xxxxxxxxxx) dengan alm. xxxxxxxx tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1438 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohonan Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ikhsanuddin, S.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Rajabudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suryani, S.H.**